



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir, Purworejo, 13 Juni 1994, (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridho Abdillah Husin, S.H., M.H., CBLC., CCD, yang berkediaman di Kantor Law Office R.A.H & CO. yang beralamat di Jalan Purnawirawan Griya Annisa V B A7 Swadaya V Gunung Terang Bandar Lampung, dengan alamat elektronik husinridho611@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 248/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 06 Juni 2024;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.1807063004930002, tempat dan tanggal lahir, Batangharjo, 30 April 1993, (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 pukul 09:00 WIB yang bertempat di Negeri Katon Kab. Pesawaran, berdasarkan kutipan Akta Nomor: -;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan keduanya memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki yang bernama xxxxxx. yang di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Lampung Timur;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kehidupan harmonis tersebut tidak berlangsung lama, hanya berselang waktu kurang lebih 5 (lima) bulan dari acara perkawinan yang telah dilaksanakan;
5. Bahwa awal mula pertengkaran bermula ketika Tergugat melaksanakan satgas papua meminta agar Penggugat menggadaikan Emas Mahar perkawinan 24karat sebesar 26gram digadai pada tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan disana, dan Tergugat berjanji akan mengembalikannya namun ternyata Tergugat menggadaikan emas tersebut untuk bermain judi online dan emas tersebut pun tak kunjung dikembalikan, atas kejadian tersebut Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, justru Tergugat memarahi Penggugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat mengakui telah melakukan perjudian online pertama pada tanggal 13 bulan januari tahun 2020 dan menghabiskan dana sebesar ±Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah sehinga tidak dapat membiayai persalinan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir tiap hari terjadi cekcok terutama saat Tergugat pulang ke kediaman bersama yang memang Tergugat jarang pulang / tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa November 2020 Penggugat dan Tergugat sudah menempuh jalur mediasi yang dihadiri oleh orang tua tetapi tidak menemukan hasil;

9. Bahwa selang beberapa tahun kemudian Tergugat menjual sepeda motor miliknya yang digunakan untuk perjudian ayam/sabung ayam pada bulan April tahun 2022, yang kemudian saat dikonfirmasi oleh Penggugat justru terjadi pertengkaran;

10. Bahwa sekira tahun 2022 secara tidak sengaja Penggugat mengetahui isi dari handphone milik Tergugat bahwasannya ada komunikasi antara Tergugat dengan seorang wanita, ketika Penggugat bertanya terkait hal tersebut kepada Tergugat dengan santainya Penggugat berkata bahwa benar telah melakukan perselingkuhan sejak Tanggal 23 bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2023 dengan Perempuan yang berbeda-beda;

11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat masih mencoba mempertahankan sekuat tenaga hanya demi anak;

12. Bahwa bukan buah manis yang didapatkan oleh Penggugat justru malah kelakuan Tergugat makin menjadi jadi ketika Penggugat mengetahui Tergugat kembali melakukan tindakan perselingkuhan tidak sengaja membaca chatting Tergugat dengan perempuan yang bernama Dini Pramudilasari;

13. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat mengakui melakukan kesalahan kembali berselingkuh dan telah mengakui perselingkuhan tersebut dengan perempuan yang bernama Dini serta sering mengirimkan sejumlah uang padahal anaknya keluarganya sendiri pun jarang dinafkahi;

14. Bahwa pada tanggal 6 bulan agustus tahun 2023 Penggugat menghubungi Sdr Dini untuk memberitahu dan mengkonfirmasi terkait

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan tersebut dan memberitahu bahwa Tergugat sudah mempunyai istri dan anak serta meminta untuk tidak lagi berhubungan dengan Tergugat namun wanita tersebut seakan menantang Penggugat dan Tergugat pun seakan berpihak kepada wanita selingkuhannya tersebut;

15.Bahwa dengan santainya Tergugat mengakui telah mengajak selingkuhannya tersebut datang kerumah orangtua Tergugat dan menceritakan Tergugat pernah meminjam mobil Sdr Dini untuk membawa rokok sebanyak 3 karton. Kemudian ibu dari Tergugat menanyakan perihal mobil tersebut milik siapa, lalu Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut milik selingkuhannya serta menceritakan tentang hubungan perselingkuhannya kepada ibu Tergugat, (terekam dalam rekaman percakapan);

16.Bahwa Tergugat mengakui beberapa kali bertemu dirumah selingkuhannya tersebut untuk kemudian Tergugat meminjan rekening Sdr Dini untuk memindahkan sejumlah uang yang akan digunakan Tergugat bermain judi online;

17.Bahwa pada saat Tergugat berada di rumah orangtuanya, Tergugat dan selingkuhannya sering bertemu diluar dengan membawa anak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

18.Bahwa untuk kesekian kalinya dengan santainya Tergugat mengakui telah melakukan hubungan badan / zina dengan selingkuhannya yang bernama dini beberapa kali saat Tergugat pulang dari perjalanan dinas;

19.Bahwa Penggugat kembali mnghubungi wanita tersebut untnk kembali menjauhi Tergugat namun saat wanita tersebut ingin mengakhiri hubungan perselingkuhan tersebut justru Tergugat menangis serta meminta Sdr Dini tidak memutuskan hubungannya;

20.Bahwa pada saat Penggugat bertemu wanita selingkuhan dari Tergugat ia pun mengakui telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan Tergugat, serta mengakui sudah melakukan hubungan zina beberapa kali di beberapa hotel yang ada dikota metro;

21.Bahwa bapak dari Tergugat pernah mengatakan pada Tergugat 'besok kamu jangan bawa istri kamu kesini lagi' dan ucapan dari mertua Penggugat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan oleh Dini kepada Penggugat saat Dini dan Penggugat bertemu di rumah Dini;

22.Bahwa keponakan dari Tergugat pernah chat kepada Penggugat yang chat tersebut berkalimat yaudah kalau trauma dateng ke lamtim gak usah dateng gak apa-apa juga gak ada yang ngarepin chat tersebut dikirim setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan dini yang dimana keponakan dari Tergugat mengetahui hubungan antara Tergugat dengan dini dan sengaja menutupi hubungan tersebut;

23.Bahwa sekira tanggal 26 November 2023 dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri kedua orang tua dengan hasil Talak 1;

24.Setelah Talak 1 tersebut tidak ada satupun orang tua dan keluarga dari Tergugat yang berbicara ataupun sekedar basa-basi kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah besar ini dan malah kesanya tidak ada etikad baik dari keluarga dan orang tua Tergugat;

25.Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023 dilakukan mediasi dengan Komandan Satuan Kompi Tergugat, dirumah Pribadi yang berada di xxxxx Kota Bandar Lampung, yang menghasilkan Penggugat tidak sanggup unutup melanjutkan hubungan pernikahan tersebut;

26.Bahwa dari sekira akhir tahun 2022 Tergugat jarang sekali pulang kerumah, bahkan sampai berbulan bulan, dan pulang hanya melihat anak dengan hitungan jam untuk kemudian pergi Kembali;

27.Bahwa atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat sudah tidak kuat lagi menjalani pernikahan dengan Tergugat disamping sudah benar-benar tidak serumah dari sekira bulan agustus 2023 hingga sekarang,dan sebelum agustus 2023 pun pulang hanya melihat anak dengan hanya hitungan jam dan jauh dari kata sakinah mawadah warohmah yang mana diharapkan dan diamanatkan oleh undang-undang perkawinan, maka secara tegas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

28.Bahwa Penggugat memiliki alasan kuat mengapa memohon kepad majelis hakim untuk mengabulkan nafkah anak sekaligus sampai anak dewasa karena disamping anak tersbut memiliki riwayat penyakit asma

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipom, Amandel dan Terapi Sensory Integrasi+ Behavior yang tentunya dalam perawatan seminggu 2 kali rutin hingga sekarang yang cukup memakan biaya yang besar dan mengingat kelakuan dan sifat buruk dari Tergugat, apabila Tergugat memberikan secara bulanan maka Penggugat menjamin nafkah tersebut tidak akan dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat akan manggir dari kewajiban menafkahi anaknya;

29. Bahwa karena anak Penggugat masih sangat kecil dan memiliki riwayat penyakit asma Lipom, Amandel dan Terapi Sensory Integrasi+ Behavior dan mengingat buruknya perilaku Tergugat dari berjudi, berzina dan jarang pulang maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat demi baiknya tumbuh kembang anak ke depannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran Putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan Uang Hadhanah Tergugat untuk anak yang bernama xxxxxxxx meminta agar nafkah di awal selama 17 tahun ke depan termasuk dengan biaya kesehatan seperti Asma, Lipom, Amandel dan Terapi Sensory Integrasi + Behavior seminggu 2x sebesar Rp.612.000.000 (Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
5. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*), Terima kasih.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ridho Abdillah Husin, S.H., M.H., CBLC., CCD, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 248/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 06 Juni 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat merupakan anggota kepolisian yang berstatus PNS, Majelis Hakim meminta surat keterangan dari atasan Tergugat yang menyatakan bahwa atasan pimpinan satuan kerja telah mengetahui adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun kuasa hukum Penggugat menyatakan masih memproses surat keterangan dari atasan Tergugat yang baru pada tahap pemeriksaan terhadap Penggugat selaku istri dari anggota kepolisian yang mana proses tersebut tidak dapat dipastikan kapan selesainya sehingga kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat untuk menunggu proses terbitnya surat keterangan dari atasan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya guna menyelesaikan proses permohonan surat keterangan dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp56.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).